

## Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau?

Nur Fitriana Hamsyi<sup>1\*</sup>, Slindri Sridewi<sup>2</sup>, Rafles Ginting<sup>3</sup>, Nina Febriana Dosinta<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

\*Korespondensi: [nur.fitriannah@ekonomi.untan.ac.id](mailto:nur.fitriannah@ekonomi.untan.ac.id)

---

**Tanggal Masuk:**

7 Agustus 2023

**Tanggal Revisi:**

26 Oktober 2023

**Tanggal Diterima:**

5 November 2023

---

**Keywords:** *Accountability; Transparency; Village Fund Management; Village Revenue and Expenditure Budget.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Hamsyi, N. F., Sridewi, S., Ginting, R., & Dosinta, N. F. (2023). Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau?. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1614-1627

---

**Abstract**

*This study aimed to determine the accountability and transparency of the village government in managing the village revenue and expenditure budget (a case study in Lubuk Tajau Village, Sekadau District). This study used qualitative research with a case study approach. Data collection involved observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the accountability and transparency of the village government in managing the village revenue and expenditure budget in Lubuk Tajau Village, Sekadau Regency has been carried out in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, but there are still obstacles such as delays in submitting accountability reports to the government caused by rules that sometimes change.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1086>

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Desa merupakan lingkup terkecil dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadi, 2020). Maju dan berkembangnya suatu desa tergantung pada proses pengelolaan program-program yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke seluruh desa di Indonesia untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Untuk menyertai alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, perlu didukung dengan kemampuan dan pemahaman yang kompeten dalam pengelolaan

keuangan desa (Mokalu, Gosal, & Sampe, 2019). Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dalam proses penetapan realisasi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atau kota diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan terkait dengan tata kelola keuangan desa, khususnya kepada camat serta perangkat desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan mengacu pada asas pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip yang sangat diperlukan agar desa semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan demi terciptanya *good governance* yang baik. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang di miliki oleh lembaga-lembaga sektor publik dalam menekankan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah bukan hanya sekedar pertanggungjawaban kepada otoritas yang tinggi saja melainkan juga harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Transparan menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui informasi terkait dengan pengelolaan anggaran desa dan terlibat dalam proses penyusunan APBDes. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat penting karena mencerminkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nurcahya (2021) melakukan penelitian pada Desa Mangkonjaya dan menemukan bahwa akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban dari pihak pengelola APBDes masih belum mencapai tingkat efektif dan efisien yang optimal. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran anggaran yang tidak sesuai untuk peruntukannya, serta kebijakan pelaksanaan yang kurang tepat dalam mengikuti dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Napisah & Cecep (2020) berpendapat bahwa akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa secara simultan. Zitri (2020) mengungkapkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Benete dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa telah berjalan dengan cukup baik yang ditunjukkan dengan prinsip partisipatif dan responsif. Sementara Kanter, Lengkong & Tulus (2018) menyatakan bahwa pemerintah Desa Amongena III telah melakukan keterbukaan informasi terkait APBDes yang ditunjukkan dengan pemasangan baliho berisi laporan APBDes tahun berjalan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dengan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan mengingat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah dana desa yang dianggarkan untuk desa mengalami peningkatan. Menurut Sumarto (2023), anggaran dana desa pada Tahun 2018, 2019, 2020 sebesar Rp 60 triliun, Rp 70 triliun, dan meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun (Sumarto, 2023). Khusus untuk Desa Lubuk Tajau, anggaran untuk alokasi dana desa pada Tahun 2021 sebesar Rp 566, 5 juta, sementara realisasi sebesar Rp 550, 3 juta. Dengan jumlah dana desa yang cukup signifikan tersebut, penting untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi yang telah dilakukan oleh Desa Lubuk Tajau dalam mengelola APBDes.

Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan informasi secara mendalam dari informan. Pendekatan kualitatif dianggap lebih sesuai untuk penelitian ini karena menitikberatkan pada penelitian observasi di lapangan dan analisis data dilakukan secara non-statistik. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor

publik khususnya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. Selain itu, studi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang berguna untuk penyusunan kebijakan publik terkait proses pengelolaan APBDes.

## REVIU LITERATUR

### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* merupakan suatu konsep di mana fokus utama manajemen bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih pada kepentingan dan kesejahteraan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Konsep ini menekankan bahwa seorang Steward memiliki tugas untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan *principal*. Implikasi dari teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan peran *steward* yaitu pemerintah desa sebagai institusi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (*principal*). Dalam konteks ini, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dengan sepenuhnya mematuhi aturan pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan APBDes dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa adalah bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa yang mana telah digunakan untuk pembangunan desa dan berbagai kepentingan terkait lainnya yang melibatkan keuangan desa (Manossoh & Warongan, 2019). Tujuannya untuk menyediakan informasi yang detail, cermat, dan akurat yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menilai pelaksanaan keuangan yang telah berlangsung dalam periode yang telah berlalu. Selain itu, informasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Akuntabilitas laporan keuangan APBDes tersebut akan menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan transparansi, karena akuntabilitas merupakan faktor pendukung terciptanya transparansi melalui penyediaan informasi yang terbuka oleh pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya publik.

### Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting yang mencakup keterbukaan terhadap informasi (Salle, 2016) tentang keuangan daerah. Informasi tersebut diharapkan dapat mudah diakses dan di pahami oleh masyarakat. Jika informasi tentang keuangan daerah tidak disampaikan secara transparan, maka informasi tersebut akan sulit diakses oleh pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi (Kanter, Lengkong, & Tulusan, 2021). Transparansi yang tinggi akan mendorong terciptanya pertanggungjawaban yang bersifat horizontal, antara pemerintah desa dengan masyarakat. Prinsip transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan sumber daya yang telah mereka percayakan kepada pemerintahan. Masyarakat juga berhak mengetahui informasi yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Iznillah, Hasan, dan Mutia, 2018). Dengan menerapkan transparansi, akan terjalin hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil

oleh pemerintah (Hermansyah, Rahman, & Suherman, 2018). Transparansi juga membantu mencegah korupsi dan praktik yang tidak etis dalam pemerintahan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa tahap yaitu: 1). Perencanaan, di mana pada tahap ini pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota. Proses penyusunan ini dilaksanakan secara berjenjang, diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, serta daftar usulan RKP desa; 2). Pelaksanaan, di mana semua penerimaan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa harus di dokumentasikan dengan bukti yang lengkap dan sah; 3). Penatausahaan, dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) keuangan yang mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan pada buku kas umum. Kemudian setiap akhir bulan, pencatatan tersebut ditutup; 4). Pelaporan, di mana berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib: “Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat dan menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.”, dan 5). Pertanggungjawaban, terdiri dari Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir anggaran. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes memegang peranan penting. Pada tahap proses perencanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan pada proses penyusunan APBDes, hal tersebut dilakukan agar anggaran yang disusun telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Indriani *et al.* 2019). Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dengan berpartisipasi bersama kasi (kepala seksi) dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya), memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, serta mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDes. Pada tahap penatausahaan, masyarakat terlibat dengan cara meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif, dan mengawasi pelaksanaan belanja desa (Ramdan *et al.* 2015). Sementara itu, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat terlihat dalam hal meminta informasi, mengamati isi Laporan Pertanggungjawaban (LPj), serta bertanya atau meminta penjelasan terkait LPj dalam musyawarah desa.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*study case*) yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek baik individu, kelompok, sebuah organisasi, maupun kondisi sosial kemasyarakatan yang kebenarannya diteliti, dieksplorasi dan dipelajari sedalam mungkin. Jenis pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus tunggal atau sering disebut dengan *single case study*, dimana dikatakan lebih lanjut bahwa *single case study* merupakan suatu penelitian yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau satu fenomena saja.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Tajau, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan

data. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi sistematis, dimana pada observasi sistematis dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, ketentuan yang dibuat terkait ketentuan pengelolaan APBDes pada desa yang menjadi objek penelitian. Sementara untuk teknik analisis data mencakup data *reduction*, data *display*, dan penarikan kesimpulan.

Prosedur dan kriteria pemilihan informan adalah sebagai berikut ini:

1. Memilih satu kepala desa yang dijadikan sebagai informan utama dimana dikatakan bahwa kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Berkaitan dengan fenomena dan tujuan penelitian untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, maka peran kepala desa sebagai informan penelitian dapat memberikan data terkait bagaimana alur dalam pengelolaan APBDes, mengingat kepala desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan APBDes
2. Memilih satu sekretaris desa sebagai informan penelitian, sekretaris desa memiliki peran dalam melaksanakan urusan ketatausahaan dan melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, dsb.
3. Memilih satu kaur keuangan sebagai informan penelitian, dimana kaur keuangan memiliki tugas dalam pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran serta melakukan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa. Dalam hal ini kaur keuangan dipilih sebagai informan mengingat perannya yang penting dalam memberikan jawaban terkait mekanisme pengelolaan APBDes termasuk proses administrasi desa.
4. Memilih satu ketua BPD sebagai informan, dimana seperti yang diketahui bahwa ketua BPD memiliki tugas dalam menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah BPD serta menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam penelitian ini Ketua BPD dipilih sebagai informan berkaitan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi masyarakat yang dipahami oleh Ketua BPD dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana selama ini mengelola aspirasi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas
5. Memilih dua orang masyarakat desa sebagai informan yang akan memberikan informan terkait implementasi akuntabilitas dan transparansi masyarakat dari sudut pandang masyarakat.

Triangulasi dikatakan sebagai pendekatan yang dilakukan peneliti untuk dapat menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan temuan dari setiap sumber. Informan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 yang meliputi kepala desa beserta perangkat desa lainnya yang terlibat dalam pengelolaan APBDes, BPD selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, dan masyarakat selaku pihak yang memberikan amanah terhadap pengelolaan APBDes sekaligus pihak yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa.

**Tabel 1**  
**Data Spesifikasi Informan**

<b>Kelompok Informan</b>	<b>Posisi dalam Organisasi</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jumlah Informan</b>
Pemerintah Desa	Kepala Desa	Adrianus	1
	Sekretaris Desa	Fredi, S.Pd	1
	Kaur Keuangan	Linawati, S.Pd	1
BPD	Ketua BPD	Yohanes, R., SE	1
Masyarakat	Partisipasi	Sanjaya dan Markus Jaen	2
<b>Total</b>			<b>6</b>

Sebagaimana disampaikan bahwa jumlah informan berjumlah enam orang yang terdiri dari satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, satu orang kaur keuangan, satu orang ketua BPD dan 2 orang masyarakat desa. Enam orang tersebut dipandang cukup mewakili untuk menjawab fenomena dan tujuan penelitian dalam membuktikan membuktikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. Terkait dengan saturasi data dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana saat semua partisipan menjawab dengan konten dan *pattern* yang sama. Dalam penelitian ini tidak berada pada kondisi semua partisipan menjawab dengan konten yang sama, karena setiap informan memiliki peranan masing-masing dan kapasitas masing-masing untuk menjawab pertanyaan sesuai yang diajukan berdasarkan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pada desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBDes di Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau**

Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau, tahap awal yang dilakukan adalah perencanaan keuangan desa. Sebelum melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemerintah desa mengadakan beberapa kali musyawarah terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah pertama dilaksanakan di tingkat dusun dan dihadiri oleh masyarakat setempat di dampingi oleh BPD serta beberapa perangkat desa lainnya. Hasil tersebut akan kembali dibahas melalui musrenbangdes. Kemudian hasilnya akan menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dalam menyusun RPJM Desa yang akan dijabarkan menjadi RKP Desa atau rencana kerja tahunan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Adrianus selaku kepala desa Lubuk Tajau dan sekretaris desa Bapak Fredi, S.Pd yang menyatakan bahwa:

*“Mekanisme perencanaan pengelolaan APBDes kita lakukan setiap tahun, langkah pertama yang pemerintah lakukan ialah membuat RPJM desa. RPJM desa itu adalah rencana pembangunan dalam satu periode kepala desa, terus selanjutnya kita merencanakan setiap tahun itu kita buat rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dalam satu tahun anggaran. Berikutnya, baru dalam perencanaan pembangunan kita buat prioritas yang sesuai dengan kemampuan PAGU anggaran dan kita masukan ke APBDes” (Hasil wawancara kepala desa Lubuk Tajau Bapak Adrianus).*

*“Dalam persiapan penyusunan perencanaan RPJM desa juga dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun, setelah ditingkat dusun kita bawa ke tingkat desa, nah setelah tingkat desa kita rumuskan RPJM dalam bentuk buku, nah*

*itulah kesepakatan dari musyawarah dusun dan musyawarah desa. Begitu juga dengan tahap penyusunan APBDes juga kita jugamelalui musyawarah desa jadi kita musyawarahkan apa yang menjadi prioritas yang disampaikan oleh pak kades tadi. Ada beberapa kali musyawarah yang dilakukan dalam penyusunan APBDes, pertama musyawarah RKP. Setelah musyawarah RKP, kita mencari prioritas yang akan kita muatkan dalam APBDes” (Hasil wawancara sekretaris desa Bapak Fredi, S.Pd).*

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memainkan peranan penting dalam menentukan prioritas, kebutuhan, dan masalah yang ada di desa mereka. Akan tetapi, pada tahun 2021, dalam perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau, masyarakat kurang dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa. Berikut pernyataan salah satu informan yaitu masyarakat desa:

*“Dalam beberapa tahun ini masyarakat desa kurang dilibatkan dalam perencanaan APBDes terkait dengan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah desa melakukan musyawarah tingkat dusunterlebih dahulu sebelum dilakukan musyawarah tingkat desa untuk perencanaan pembangunan desa” (Hasil wawancara dari Bapak Markus Jaen).*

Terkait dengan pernyataan informan tersebut, alasan tidak dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah desa (musdus) dan tidak diadakannya musyawarah pembangunan di tingkat dusun yaitu karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan di masa pandemi Covid-19, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi penyebaran penularan Virus Corona yang saat ini sedang melanda Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam hal perencanaan pengelolaan APBDes meniadakan musyawarah pembangunan di tingkat dusun dan musyawarah perencanaan tersebut langsung di lakukan di tingkat desa dengan mengundang kepala dusun, RT/RW, ketua adat, tokoh agama, perwakilan karang taruna, PKK serta BPD. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau yang mengatakan bahwa:

*“Setiap perencanaan akan dilakukan musdus terlebih dahulu baru kita lanjutkan ke musdes. Pada tahun 2021 yang lalu berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, maka kami dari pemerintah desa tidak melakukan musyawarah di tingkat dusun, tetapi langsung kami musyawarahkan di tingkat desa. Mengingat kebijakan pemerintah tentang pembatasan untuk melakukan aktivitas dan menjauhi kerumunan, maka masyarakat desa tidak kami libatkan dalam musyawarah pembangunan. Sehingga yang hadir dalam musyawarah tersebut hanya perwakilan dari masing-masing dusun saja seperti kepala dusun, RT/RW, ketua adat, tokoh agama, perwakilan karang taruna, PKK serta BPDYang hadir ialah tokoh-tokoh masyarakat seperti RT/RW, ketua adat, tokoh agama, karang taruna, PKK, dan BPD.” (Hasil wawancara kepala desa Lubuk Tajau Bapak Adrianus).*

Pemerintah Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau telah berupaya sebaik mungkin dalam tahap perencanaan pengelolaan APBDes untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam proses perencanaan APBDes, pemerintah desa tidak melaksanakan musyawarah di tingkat dusun, namun melalui musyawarah di tingkat desa. Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan opini dari kalangan masyarakat yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap apa yang pemerintah desa lakukan. Masyarakat tentunya mengharapkan adanya musyawarah tingkat dusun yang bisa menampung aspirasi mereka dalam menyampaikan permasalahan dilingkungan dusun. Akan tetapi, kebijakan pemerintah desa tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat. Pemerintah desa telah mengundang perwakilan dari dusun seperti kepala dusun, RT atau RW, dan ketua adat untuk ikut hadir dalam musyawarah di tingkat desa dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan cara ini, pemerintah desa telah mematuhi ketentuan

dalam proses perencanaan APBDes.

Tahap kedua adalah tahap pengelolaan APBDes yang merupakan tahap di mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes dilaksanakan secara nyata. Program dan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam tahap ini, kepala desa umumnya akan menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang rencana pembangunan dan program yang akan dilaksanakan dalam APBDes, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Berikut pernyataan dari kepala desa:

*“Kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap kali anggaran danadesa itu cair. Yang mengelola anggaran itu bukan pemerintah desa, tetapi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah kami tunjuk sebelumnya. Kita pemerintah desa termasuk bendahara juga tidak memegang uang yang digunakan untuk pembangunan. Jadi kita serahkan 100% ke TPK. Desa hanya berhak menarik pajak untuk dibayar ke kas negara. Sebagai wujud keterbukaan kita kepada masyarakat dalam penyerahan uang, kita buat berita acara dan dokumentasi. Untuk informasi keterbukaan yang kita lakukan kita buat plang bangunan, karena setiap ada fisik ada plang biar masyarakat itu tau bangunan ini berapa situasinya, anggarannya untuk apa, bahkan untuk RAT juga kita serahkan ke tim pengelola kegiatan. Jadi kita sangat terbuka, khusus untuk desa kita, kalau ada permasalahan ada kekurangan fisik bangunan dan segala macam itu kita sudah buat berita acara. Kalau ada audit dari inspektorat atau dari mana saja, kita sudah memiliki dokumentasi yang lengkap terkait dengan pengelolaan APBDes”. (Bapak Adrianus).*

Dalam proses pencairan dana desa, tim pelaksana kegiatan akan mengikuti beberapa prosedur, mulai dari menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada bendahara desa, hingga melalui proses pencairan dana desa. Selain itu, tim akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Kemudian, kepala desa akan melakukan pengecekan ulang terhadap SPP tersebut untuk memastikan apakah tim pelaksana kegiatan sudah menyerahkan laporan kegiatan tahap sebelumnya kepada kaur keuangan. Pelaksanaan APBDes di Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau dalam setiap pengeluaran belanja yang berasal dari APBDes selalu di dukung dengan bukti yang lengkap sebagai bentuk akuntabilitas. Berikut pernyataan dari sekretaris desa:

*“Setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan harus disertai dengan nota bukti transaksi, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya” (Bapak Fredi, S.Pd).*

Agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa menjadi jelas dan masyarakat terdorong untuk berpartisipasi serta mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan desa, maka diperlukan tindakan transparansi dan sosialisasi secara teratur. Pemerintah desa memiliki kebijakan untuk menampilkan secara terbuka anggaran yang digunakan dari APBDes dengan cara membuat spanduk atau papan informasi di depan kantor desa. Tujuannya agar masyarakat bisa melihat dan mengetahui dengan mudah besaran pendapatan dan pengeluaran desa serta melacak penggunaan anggaran secara transparan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Adrianus selaku Kepala Desa Lubuk Tajau:

*“Setiap anggaran yang keluar dari APBDes itu kita buat spanduk di depan kantor desa, supaya masyarakat bisa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Selain itu, kita melakukan sosialisasi setiap minggunya digereja dan ditempat umum”*

*“Ada papan plang yang berisi rencana kegiatan dan jumlah bangunan yang akan dilaksanakan yang tertera di papan tersebut” (Hasil wawancara sekretaris desa Bapak Fredi, S.Pd).*

Masyarakat desa dapat berperan sebagai bagian dari tim TPK dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa. TPK adalah tim atau kelompok yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes. Keterlibatan masyarakat desa dalam TPK dapat menjadi bagian dari tim teknis, tim pengawas, atau relawan. Berikut hasil wawancara kepada salah satu warga masyarakat desa dan Kepala BPD:

*“Iya sejauh ini masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa” (Bapak Sanjaya).*

*“Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan APBDes yang dilaksanakan secara padat karya” (Ketua BPD, Bapak YohanesRongki)*

Salah satu program kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes yaitu terletak pada program pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan fasilitas yang diperlukan sehingga taraf hidup mereka pada gilirannya dapat meningkat. Ini sejalan dengan salah satu pendapat informan yang mengatakan bahwa:

*“Pemberdayaan masyarakat kita lakukan sesuai dengan visi dan misi kita terpilih sebagai kepala desa. Untuk pemberdayaan yang kita galakkan, sesuai dengan kondisi kehidupan perekonomian di desa kita ini yang masih tergolong sangat rendah. Bentuk dari pemberdayaan yang kita lakukan kepada masyarakat yaitu berupa bantuan-bantuan dibidang sosial seperti BLT, bantuan bibit tanaman, bantuan pupuk, bantuan bibit ikan, dan bantuan bibit ternak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengelola bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah desa sebagai alat untuk penunjang penghasilan tambahan yang dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat” (Hasil wawancara kepala desa Lubuk Tajau Bapak Adrianus).*

Pelaksanaan pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan. Pemerintah desa telah berupaya sebaik mungkin untuk membangun desa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagian besar penduduk di Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau merasa sangat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari berhasilnya pelaksanaan program-program yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap selanjutnya adalah penatausahaan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau, dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Mekanisme terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa yaitu melalui sistem pemindahbukuan. Penatausahaan yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan melibatkan pembuatan bukti transaksi seperti nota, kuitansi, dan dokumen lain sebagai bukti pertanggungjawaban dalam mengelola APBDes.

Pemerintah desa telah bertanggungjawab atas penatausahaan pengelolaan APBDes, hal tersebut di buktikan dengan pendapat kepala desa dan kaur keuangan yang mengatakan bahwa:

*“Mekanismenya terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran. Contohnya bantuan langsung tunai dana desa dimana ada sistem pemindahbukuan. Pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tidak langsung dari desa yang menarik uangnya. Jadi, desa hanya sebagai pemindahbukuan, bank yang menyalurkannya dalam bentuk transaksi. Begitu juga dengan BUMDes, pemerintah desa tidak bisa menarik tunai hanya melewati bukti transfer saja. Untuk SPJ nya hanya bukti transfer saja. Selanjutnya kaur keuangan akan mempertanggungjawabkan laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa melalui*

*buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar” (Hasil wawancara kepala desa Lubuk Tajau Bapak Adrianus).*

*“Transaksi kas tunai sebagian dipegang oleh bendahara dalam bentuk penerimaan dan pengeluarannya yang dibuktikan dengan nota, kuitansi, tanda terima” (Hasil wawancara kaur keuangan desa Ibu Linawati, S.Pd).*

Penatausahaan pengelolaan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan dengan baik, dan laporan yang disajikan telah mengikuti jalur struktural yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut pernyataan dari Ibu Linawati, S.Pd sebagai kaur keuangan desa:

*“Sekarang pakainya aplikasi namanya siskeudes di aplikasi ini lengkap ada perencanaannya, penganggarannya, penatausahaannya, ada disitu semua. Jadi itu sudah sesuai prosedur yang pemerintah anjurkan.”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kaur keuangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam penatausahaan pengelolaan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau, pemerintah desa terus berusaha untuk menjadi sebuah lembaga yang transparan dalam mengelola keuangan desa.

Tahap keempat adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa selama periode tersebut. Laporan ini memuat informasi tentang pendapatan desa yang telah diterima, pengeluaran yang telah dilakukan, dan realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut pernyataan dari kaur keuangan desa, Ibu Linawati, S.Pd.

*“Informasi yang termuat dalam laporan pelaksanaan APBDes, ada SPJ, ada pelaksanaan APBDes, dan kegiatan yang direalisasikan.”*

Informasi laporan tersebut disusun berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang diberikan oleh tim pelaksana kegiatan. Proses penyusunan laporan ini melibatkan kaur keuangan yang melakukan pencatatan dan pembukuan secara manual, dan juga menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk menginput data keuangan yang tertera di aplikasi tersebut. Dengan memanfaatkan aplikasi siskeudes, pemerintah desa dapat menyusun laporan secara lebih efisien dan terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini senada dengan pernyataan dari informan sebagai berikut:

*“Ada yang manual, ada yang sistem. Sebenarnya, pemerintah yang ada di dinas PMD mintanya sistem yang menggunakan aplikasi siskeudes, tapi harus dilengkapi juga dengan yang manualnya. Yang siskeudes ini biasanya isinya ada SPP dan surat penawaran, sedangkan yang manualnya ada nota. Pembuatan notaitu wajib dilakukan karena ketika kita mengeluarkan uang pasti ada nota belanja, kuitansi, tanda terima dan ada pelengkapannya yaitu foto kegiatan” (Kaur Keuangan, Ibu Linawati, S.Pd)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau, telah melaksanakan tahap ini sesuai dengan petunjuk dan peraturan pengelolaan keuangan desa.

Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Pada tahap ini, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota melalui camat pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut meliputi laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan yang terdiri dari kegiatan yang belum terealisasi dan sudah terealisasi serta laporan

sisanya anggaran. Hal ini didukung dengan pendapat kaur keuangan desa yang mengatakan bahwa:

*“Kalau kita ikut di siskeudes tahap pengelolaannya dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan. Dalam penatausahaan termuat apa yang di belanjakan dalam satu tahun anggaran. Outputnya berupa sebuah SPJ dan spanduk laporan realisasi. Spanduk laporan realisasi memuat semua pelaporan yang ada di siskeudes, berapa anggaran dalam satu tahun yang terealisasi dari ADD, berapa yang terealisasi dari DD dan SiLPA” (Ibu Linawati, S.Pd)*

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau disampaikan kepada bupati atau wali kota dan masyarakat setempat. Laporan disampaikan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti pemasangan baliho tentang pelaksanaan dan realisasi APBDes di depan kantor desa dan melakukan sosialisasi ditempat-tempat ibadah. Tujuan dari laporan tersebut adalah untuk menunjukkan secara transparan bagaimana dana desa telah digunakan dan mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku dan telah mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan pengelolaan APBDes kepada pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, terkadang terjadi keterlambatan karena adanya perubahan aturan yang menyebabkan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes menjadi tertunda.

## **PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau.**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

*“Setiap anggaran yang keluar dari APBDes itu, kita buat spanduk di depan kantor desa, supaya masyarakat bisa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Selain kita melakukan sosialisasi setiap minggunya di gereja dan di tempat umum, dan segala bentuk kegiatan kita buat SPJ dan semua yang kita anggarkan kita buat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Apabila ada dana yang tidak bisa kita SPJ kan kita jadikan Silpa” (Bapak Adrianus).*

Sebagai wujud penerapan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat yaitu dibuatnya spanduk laporan realisasi APBDes yang berisi pendapatan dan pengeluaran desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. Dengan demikian, tidak ada unsur kerahasiaan dalam pengelolaan APBDes. Sedangkan untuk wujud penerapan akuntabilitas, sudah dilakukan dengan membuat surat pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan adanya nota bukti transaksi. Surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dapat digunakan sebagai bukti pada saat pemerintah daerah melakukan audit terhadap laporan pengelolaan keuangan yang dibuat.

Pada tahap perencanaan pengelolaan APBDes, meskipun pemerintah desa tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat untuk secara langsung menentukan skala prioritas pembangunan desa, namun beberapa perwakilan dusun telah diundang untuk hadir dan berpartisipasi menyampaikan pendapatnya seperti apa yang menjadi masalah dalam lingkungan tiap-tiap dusun dan pembangunan. Pada tahap pengelolaan APBDes, aparat pemerintah desa sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik terkait dengan pengelolaan APBDes kepada masyarakat, dimana aparat pemerintah desa sudah memberikan informasi tentang pengelolaan APBDes dalam laporan pelaksanaan realisasi APBDes yang tertera pada papan informasi di depan kantor desa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Dengan demikian, tidak ada unsur kerahasiaan dalam pengelolaan APBDes.

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes, masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban yaitu peraturan atau regulasi pemerintah yang kadang-kadang mengalami perubahan sehingga pelaporan yang telah dibuat harus disesuaikan kembali dengan peraturan yang baru diberlakukan. Adanya perubahan tersebut juga menyebabkan proses penyusunan laporan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkannya. Akibatnya, laporan yang disampaikan menjadi tidak tepat waktu. Namun demikian, pihak pemerintah desa telah berupaya maksimal untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang berasal dari asumsi filosofis tentang sifat manusia yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bertindak dengan tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki integritas yang tinggi, dan jujur. Teori ini didasarkan pada prinsip kepercayaan, di mana pemerintah desa dianggap sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk bertindak sesuai dengan peran dan tujuan mereka demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa Lubuk Tajau telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan APBDes, dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah desa mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena pemerintah desa dianggap telah mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kepuasan masyarakat desa tersebut dapat menjadi kunci kesuksesan bagi pemerintah desa dalam menjalankan organisasi.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau. Hasil menunjukkan bahwa Pemerintah desa di Desa Lubuk Tajau hampir sepenuhnya telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai aturan pengelolaan keuangan desa. Dalam proses perencanaan APBDes, pemerintah desa tidak mengadakan musyawarah tingkat dusun karena pandemi covid-19 yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, pemerintah desa telah mengikutsertakan perwakilan dari setiap dusun dalam perencanaan untuk menyampaikan penentuan skala prioritas pada musyawarah ditingkat desa.

Pemerintah desa telah menjalankan akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang ditentukan pemerintah. Meskipun begitu, terdapat kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban karena terkadang laporan tidak disampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penyebab keterlambatan tersebut karena adanya aturan yang berubah-ubah, sehingga berdampak pada laporan yang tidak dapat disampaikan tepat waktu. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah desa memasang baliho setiap tahun di depan kantor desa Lubuk Tajau agar

masyarakat dapat mengetahui rincian APBDes dalam satu tahun anggaran. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes, meskipun baliho hanya dipasang di depan kantor desa Lubuk Tajau.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, yaitu terbatasnya jumlah informan wawancara dari kalangan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat hanya berasal dari satu titik dusun, sehingga tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di seluruh titik dusun yang ada di Desa Lubuk Tajau, Kabupaten Sekadau.

### **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Untuk penelitian di masa depan dapat menambah informan terutama masyarakat desa dari setiap titik dusun dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa, dan sebaiknya mengkoordinasikan waktu terlebih dahulu untuk melakukan wawancara dengan informan agar hasil wawancara dapat lebih optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian journal of management*, 16(1), 49-64.
- Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 46-60.
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suhreman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29.
- Indriani, M., Nadirsyah, N., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 111-130.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Kanter, M., Lengkong, F., & Tulusan, F. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102).
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 6(2), 79-88.
- Nurchahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9), 1519-1534.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramdan, D., Setiawan, D., Murtiono, Y., Widiyatmoko, P., Muryaman, Z., & Rusim, S.

- (2015). Panduan: Peran aktif warga masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Jakarta: Peace Through Development in Disadvantaged Area.*
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1(1), 1-19.
- Sumarto, S. S. (2021). *Akuntabilitas Dana Desa – Situs Resmi BPKP 2021*. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/Akuntabilitas-Dana-Desa>.
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), 070-087.